



**PUTUSAN**  
**Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JAFAR SODIK Bin NANDIRI;
2. Tempat Lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/2 November 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gunungsari Rt. 09/09 Kelurahan Jomblang,  
Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap persidangan sendiri tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kds tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Kudus Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kds tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa JAFAR SODIK Bin NANDIRI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAFAR SODIK Bin NANDIRI (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2(dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) dusbookmerk Xiaomi Redmi 9, dengan nomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9, warna carbon grey, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632.

Dikembalikan kepada Saksi SITI FANI AMALIA ROHMAH Binti MASKUP.

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Force, No. Pol: H-3155-YU, tahun 2014, warnaPutih, Noka: MH31FD005EJ074156, Nosin: 1FD074163.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JAFAR SODIK Bin NANDIRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan pintu masuk lapangan Gelanggang Pancasila turut Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa JAFAR SODIK Bin NANDIRI (Alm) berangkat dari Semarang menuju ke Kabupaten Demak dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Force warna putih dengan nopol H-3155-YU, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kabupaten Kudus tepatnya di lapangan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelanggang Pancasila Mejobo Kudus, sesampainya di lapangan Gelanggang Pancasila terdakwa menitipkan sepeda motornya kemudian terdakwa muter-muter di jalan dengan cara jalan kaki guna mencari sasaran untuk mencopet atau mencuri, kemudian setelah terdakwa mengamati terdapat sasaran seorang perempuan (Saksi SITI FANI AMALIA ROHMAH Binti MASKUP), kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib, di depan pintu masuk lapangan Gelanggang Pancasila turut Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terdakwa memepet tubuh Saksi SITI FANI AMALIA ROHMAH Binti MASKUP yang pada saat itu di sekitarnya banyak kerumunan orang, selanjutnya dengan menggunakan jari tangan kanannya terdakwa membuka tas milik Saksi SITI FANI AMALIA ROHMAH Binti MASKUP tersebut, kemudian tangan kanan terdakwa dimasukkan ke dalam tas yang di pakai Saksi SITI FANI AMALIA ROHMAH Binti MASKUP tersebut, lalu terdakwa tanpa ijin pemiliknya memegang handphone dengan kelima jarinya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Jenis Redmi 9 warna Carbon Grey dengan IME 1: 867405050971624, IME 2: 86740505971632 milik Saksi SITI FANI AMALIA ROHMAH Binti MASKUP tersebut, setelah handphone di tangan terdakwa kemudian handphone tersebut terdakwa masukan ke dalam celananya sebelah kanan, setelah itu terdakwa pergi menjauhi Saksi SITI FANI AMALIA ROHMAH Binti MASKUP tersebut dan mengambil sepeda motornya yang di titipkan, setelah itu terdakwa pulang ke arah Semarang, namun terdakwa berhenti dulu di depan SPBU Karanganyar Kabupaten Demak, kemudian tiba-tiba beberapa orang mendatangi terdakwa dan memeriksa serta menggeledah tas milik terdakwa dan menemukan handphone yang terdakwa ambil dari Saksi SITI FANI AMALIA ROHMAH Binti MASKUP tersebut, kemudian terdakwa di amankan dan di bawa Polsek Mejobo.

- Akibat perbuatan Terdakwa JAFAR SODIK Bin NANDIRI (Alm) tersebut Saksi SITI FANI AMALIA ROHMAH Binti MASKUP mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Jenis Redmi 9 warna Carbon Grey dengan IME 1: 867405050971624, IME 2: 86740505971632 yang ditaksir senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

## Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SITI FANI AMALIA ROHMAH Binti MASKUP** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 jam 21.00 Wib di depan pintu masuk Lapangan Gelanggang Pancasila (depan Kantor Kecamatan Mejobo) ikut Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus, saksi Siti fani Amalia Rohmah telah kehilangan handphone Merk XIAOMI Jenis Redmi 9 warna Carbon Grey;
  - Bahwa handphone tersebut sebelum hilang saksi Siti fani Amalia Rohmah taruh di dalam sebuah tas slempang warna pink dimana tas tersebut dibawa saat sedang menghadiri acara pengajian di Lapangan Gelanggang Pancasila (depan Kantor Kecamatan Mejobo) ikut Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus;
  - Bahwa sebelum mengambil handphone, terdakwa terlebih dahulu menarik gantungan tas saksi Siti fani Amalia Rohmah, lalu memutarnya ke belakang, setelah posisi tas berada di belakang terdakwa mengambil handphone yang ditaruh di dalam tas.
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 warna carbon grey tidak ijin pemiliknya;
  - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) dusbook merk Xiaomi Redmi 9, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9, warna carbon grey, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, 1 (satu) Unit SPM Yamaha Force, No. Pol: H-3155-YU, tahun 2014, warna Putih, Noka: MH31FD005EJ074156, Nosin: 1FD074163;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti fani Amalia Rohmah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi MUHAMMAD NUR FAIZ Bin SADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 jam 21.00 Wib di depan pintu masuk Lapangan Gelanggang Pancasila (depan Kantor Kecamatan Mejobo) ikut Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus, saksi Siti fani Amalia

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kds



Rohmah telah kehilangan handphone Merk XIAOMI Jenis Redmi 9 warna Carbon Grey;

- Bahwa handphone tersebut sebelum hilang saksi Siti fani Amalia Rohmah taruh di dalam sebuah tas slempang warna pink dimana tas tersebut dibawa saat sedang menghadiri acara pengajian di Lapangan Gelanggang Pancasila (depan Kantor Kecamatan Mejobo) ikut Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus;

- Bahwa sebelum mengambil handphone, terdakwa terlebih dahulu menarik gantungan tas saksi Siti fani Amalia Rohmah, lalu memutarnya ke belakang, setelah posisi tas berada di belakang terdakwa mengambil handphone yang ditaruh di dalam tas.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 warna carbon grey tidak ijin pemiliknya;

o Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) dusbook merk Xiaomi Redmi 9, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9, warna carbon grey, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, 1 (satu) Unit SPM Yamaha Force, No. Pol: H-3155-YU, tahun 2014, warna Putih, Noka: MH31FD005EJ074156, Nosin: 1FD074163;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti fani Amalia Rohmah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3.** saksi **ARIF WAHYUDI Bin MUHAMAD NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 jam 21.00 Wib di depan pintu masuk Lapangan Gelanggang Pancasila (depan Kantor Kecamatan Mejobo) Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus, saksi Siti fani Amalia Rohmah telah kehilangan handphone Merk XIAOMI Jenis Redmi 9 warna Carbon Grey;

- Bahwa saksi Arif Wahyudi mengetahui kejadian tersebut karenapada saat tersebut atau pada saat pengajian di lapangan gelanggang pancasila turut Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus saksi Arif Wahyudi sebagai salah satu panitia pengajian tersebut dan ada beberapa pengunjung yang melaporkan ke panitia bahwa handphone miliknya yang berada di dalam tas hilang.



- Bahwa handphonenya pengunjung yang hilang pada saat pengajian tersebut lebih dari 5 (lima) orang yang kebanyakan korbannya adalah pengunjung perempuan.
- Bahwa setelah ada aduan dari pengunjung yang handphonenya hilang yaitu saksi Arif Wahyudi berkoordinasi dengan kepolisian dan menghimbau pengunjung dengan pengeras suara untuk berhati-hati dengan barang berharga bawaanya, dan untuk pengunjung yang handphone miliknya hilang agar laporan ke Polsek Mejobo;
- Bahwa ada 1 (satu) pengunjung yang hafal dengan emailnya kemudian saksi Arif Wahyudi berusaha melacak handphone tersebut melalui emailnya, dan setelah dilacak melalui emailnya handphone tersebut, handphone tersebut berada di sekitar SPBU (station pengisian bahan bakar umum) karanganyar Kab. Demak;
- Bahwa setelah mengetahui maps atau lokasinya selanjutnya saksi Arif Wahyudi bersama dengan panitia yang lain mendatangi lokasi atau maps tersebut, dan setelah sampai di lokasi atau maps tersebut kemudian ada saksi Arif Wahyudi yang sedang duduk di sekitaran SPBU (station pengisian bahan bakar umum), selanjutnya saksi Arif Wahyudi mendatangi terdakwa dan menggeledahnya, setelah di geledah ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk xiaomi redmi 9 warna carbon grey, selanjutnya saksi Arif Wahyudi meminta handphone tersebut dan juga mengamankan terdakwa, setelah itu saksi Arif Wahyudi menyerahkan terdakwa beserta handphone tersebut ke Polsek Mejobo.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 warna carbon grey tidak ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) dusbookmerk Xiaomi Redmi 9, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9, warna carbon grey, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, 1 (satu) Unit SPM Yamaha Force, No. Pol: H-3155-YU, tahun 2014, warna Putih, Noka: MH31FD005EJ074156, Nosin: 1FD074163;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JAFAR SODIK Bin NANDIRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa di depan pintu masuk lapangan gelanggang pancasila turut Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus hanya sendirian saja.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa handphone dan jumlahnya hanya 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 warna carbon grey;
- Bahwa cara terdakwa mencuri handphone tersebut yaitu dengan cara tubuh terdakwa memepet tubuh perempuan tersebut dan kemudian terdakwa membuka tas milik saksi Siti fani Amalia Rohmah tersebut, yang kemudian tangan kanan terdakwa di masukan ke dalam tas yang di pakai saksi Siti fani Amalia Rohmah, kemudian terdakwa memegang handphone tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Siti fani Amalia Rohmah;
- Bahwa setelah handphone tersebut terdakwa ambil selanjutnya handphone tersebut di masukan ke dalam tas yang kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan hendak ke semarang namun baru sampai di SPBU karanganyar terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 warna carbon grey tidak ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) dusbook merk Xiaomi Redmi 9, dengan nomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9, warna carbon grey, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, 1 (satu) Unit SPM Yamaha Force, No. Pol: H-3155-YU, tahun 2014, warnaPutih, Noka: MH31FD005EJ074156, Nosin: 1FD074163;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dusbook merk Xiaomi Redmi 9, dengan nomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9, warna carbon grey, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632;
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Force, No. Pol: H-3155-YU, tahun 2014, warnaPutih, Noka: MH31FD005EJ074156, Nosin: 1FD074163;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 jam 21.00 Wib di depan pintu masuk Lapangan Gelanggang Pancasila (depan Kantor Kecamatan Mejobo) ikut Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus, saksi Siti fani Amalia Rohmah telah kehilangan handphone Merk XIAOMI Jenis Redmi 9 warna Carbon Grey;
- Bahwa benar handphone tersebut sebelum hilang saksi Siti fani Amalia Rohmah taruh di dalam sebuah tas slempang warna pink dimana tas tersebut dibawa saat sedang menghadiri acara pengajian di Lapangan Gelanggang Pancasila (depan Kantor Kecamatan Mejobo) ikut Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus;
- Bahwa benar sebelum mengambil handphone, terdakwa terlebih dahulu menarik gantungan tas saksi Siti fani Amalia Rohmah, lalu memutarnya ke belakang, setelah posisi tas berada di belakang terdakwa mengambil handphone yang ditaruh di dalam tas;
- Bahwa benar setelah handphone tersebut terdakwa ambil selanjutnya handphone tersebut di masukan ke dalam tas yang kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan hendak ke semarang namun baru sampai di SPBU karanganyar terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar saksi Arif Wahyudi berusaha melacak handphone tersebut melalui email saksi Siti Fani Amalia Rohmah, dan setelah dilacak melalui email handphone tersebut, handphone tersebut berada di sekitar SPBU (station pengisian bahan bakar umum) karanganyar Kab. Demak;
- Bahwa benar setelah mengetahui maps atau lokasinya selanjutnya saksi Arif Wahyudi bersama dengan panitia yang lain mendatangi lokasi atau maps tersebut, dan setelah sampai di lokasi atau maps tersebut kemudian ada saksi Arif Wahyudi yang sedang duduk di sekitaran SPBU (station pengisian bahan bakar umum), selanjutnya saksi Arif Wahyudi mendatangi terdakwa dan menggeledahnya, setelah di geledah ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk xiaomi redmi 9 warna carbon grey;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 warna carbon grey tidak ijin pemiliknya;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) dusbookmerk Xiaomi Redmi 9, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9, warna carbon grey, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, 1 (satu) Unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Yamaha Force, No. Pol: H-3155-YU, tahun 2014, warna Putih, Noka: MH31FD005EJ074156, Nosin: 1FD074163;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti fani Amalia Rohmah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **JAFAR SODIK Bin NANDIRI** yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat ;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kds



**Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 jam 21.00 Wib di depan pintu masuk Lapangan Gelanggang Pancasila (depan Kantor Kecamatan Mejobo) ikut Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus, saksi Siti fani Amalia Rohmah telah kehilangan handphone Merk XIAOMI Jenis Redmi 9 warna Carbon Grey;

Menimbang, bahwa handphone tersebut sebelum hilang saksi Siti fani Amalia Rohmah taruh di dalam sebuah tas slempang warna pink dimana tas tersebut dibawa saat sedang menghadiri acara pengajian di Lapangan Gelanggang Pancasila (depan Kantor Kecamatan Mejobo) ikut Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil handphone, terdakwa terlebih dahulu menarik gantungan tas saksi Siti fani Amalia Rohmah, lalu memutarkannya ke belakang, setelah posisi tas berada di belakang terdakwa mengambil handphone yang ditaruh di dalam tas;

Menimbang, bahwa setelah handphone tersebut terdakwa ambil selanjutnya handphone tersebut di masukan ke dalam tas yang kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan hendak ke semarang namun baru sampai di SPBU karanganyar terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa saksi Arif Wahyudi berusaha melacak handphone tersebut melalui email saksi Siti Fani Amalia Rohmah, dan setelah dilacak melalui email handphone tersebut, handphone tersebut berada di sekitar SPBU (station pengisian bahan bakar umum) karanganyar Kab. Demak;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui maps atau lokasinya selanjutnya saksi Arif Wahyudi bersama dengan panitia yang lain mendatangi lokasi atau maps tersebut, dan setelah sampai di lokasi atau maps tersebut kemudian ada saksi Arif Wahyudi yang sedang duduk di sekitaran SPBU (station pengisian bahan bakar umum), selanjutnya saksi Arif Wahyudi mendatangi terdakwa dan menggeledahnya, setelah di geledah ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk xiaomi redmi 9 warna carbon grey;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 warna carbon grey tidak ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) dusbookmerk Xiaomi Redmi 9, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9, warna carbon grey, dengannomor IMEI 1:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, 1 (satu) Unit SPM Yamaha Force, No. Pol: H-3155-YU, tahun 2014, warna Putih, Noka: MH31FD005EJ074156, Nosin: 1FD074163;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti fani Amalia Rohmah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 warna carbon grey tidak ijin pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) dusbook merk Xiaomi Redmi 9, dengan nomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632,1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9, warna carbon grey, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632, bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Siti fani Amalia Rohmah Binti Maskup, oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siti fani Amalia Rohmah Binti Maskup;
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Force, No. Pol: H-3155-YU, tahun 2014, warna Putih, Noka: MH31FD005EJ074156, Nosin: 1FD074163, barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk sarana melakukan tindak pidana, oleh karena itu barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Siti fani Amalia Rohmah Binti Maskup;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAFAR SODIK Bin NANDIRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua bulan);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dusbook merk Xiaomi Redmi 9, dengan nomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9, warna carbon grey, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632;
    - **Dikembalikan kepada saksi Siti fani Amalia Rohmah Binti Maskup;**
  - 1 (satu) Unit SPM Yamaha Force, No. Pol: H-3155-YU, tahun 2014, warnaPutih, Noka: MH31FD005EJ074156, Nosin: 1FD074163;
    - **Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 ( lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh HAJAR WIDIANTO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, SH.MH, dan DEWANTORO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULISTYANA BUDI S, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, SH.MH

HAJAR WIDIANTO, SH.,MH

DEWANTORO, SH.MH

Panitera Pengganti

YULISTYANA BUDI S, SH